



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT
DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa alat angkut dan alat berat merupakan asset daerah yang perlu dikelola penggunaan dan pemanfaatannya sehingga dapat mengoptimalkan dan memberikan kontribusi dalam bentuk retribusi daerah maka perlu diatur dalam pemakaian dan pemanfaatannya dalam bentuk sewa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Alat Angkut dan Alat Berat Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Subang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Alat berat adalah alat yang digerakkan menggunakan mesin yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah atau dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
10. Alat angkut adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah atau dibeli melalui APBD.
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
12. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan bersama dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyewa atau menyewakan kepada pihak lainnya.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
16. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang asli di isi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusinya lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah dipungut Retribusi sebagai penggunaan dan pemanfaatan

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi adalah pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah.
- 2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum dan badan usaha lainnya yang menggunakan alat angkut dan alat berat milik daerah

Bagian Kedua

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN ALAT BERAT

Pasal 5

- 1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dan badan usaha lainnya yang akan menyewa alat angkut dan alat berat wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan memperoleh izin dari Kepala Dinas;
- 2) Setiap penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Retribusi;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk surat perjanjian Sewa Pakai Alat Peralatan yang memuat hak dan kewajiban pemilik dan pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Perjanjian sewa berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

- 1) Dalam surat perjanjian pengguna alat berat milik daerah harus memuat ketentuan – ketentuan dan syarat yang dipenuhi oleh pemakai;
- 2) Ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang:
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
 - c. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Peralatan yang memuat : Jenis Peralatan, jangka waktu sewa ,penetapan besarnya uang sewa dan pelaksanaan uang sewa dan ketentuan selama sewa-menyewa;
 - d. Kwitansi;
 - e. Penyerahan dan pengambilan alat angkut/ alat berat;
 - f. Penggunaan alat angkut/ alat berat;
 - g. Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - h. Forje Majoure;

Bagian Keempat

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian alat angkut dan alat berat sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang disepakati

Bagian Kelima

PRINSIP DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Dasar pengenaan tarif Retribusi Pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah dikenakan biaya sewa bertujuan untuk Pembangunan Daerah dan serta pemeliharaan alat angkut dan alat berat .

Bagian Keenam

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi pemakaian alat angkut dan alat berat milik daerah adalah dalam jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan dalam perjanjian dan kesepakatan sewa menyewa.

Bagian Ketujuh

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Subang dan/atau wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Subang.

Bagian Kedelapan
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Alat Angkut dan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lambat dilakukan pada hari peralatan digunakan dan hari Pemakaian Alat Angkut dan Alat Berat dilakukan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dalam ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Subang atau melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (3) Surat Tanda Bukti Pembayaran disampaikan kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Bagian Kesembilan
PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan apabila Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Bentuk STRD yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD;
 - b. Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan angsuran retribusi;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy SKRD yang dimohon;
 - c. Alasan permohonan keringanan yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas besarnya Retribusi terutang kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya dan/atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Dinas melakukan penelitian/pengkajian terhadap Objek Retribusi yang dimohonkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Objek Retribusi dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Bupati atau Kepala Dinas untuk memutuskan apakah permohonan ditolak atau diterima.
- (4) Apabila permohonan ditolak maka dilakukan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila diterima selanjutnya diterbitkan Keputusan Penghapusan Retribusi.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Terhadap pemakaian Alat Angkut dan Alat Berat yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang yang bersifat swadaya masyarakat atau urgent (bencana alam) tidak dikenakan biaya dengan syarat adanya surat permohonan dari instansi atau OPD yang memerlukannya.

Pasal 18

- (1) Penyewa wajib bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami oleh para personil yang dipekerjakan, dengan memberikan tuntutan ganti rugi yang disebabkan cacat atau kematian dan sebab-sebab lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyewa wajib bertanggung jawab atas keselamatan peralatan, bersedia mengganti kerugian atas segala akibatnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 01 Agustus 2012

Pt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI, *As*

SOJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang

pada tanggal 01 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Rahmat Solihin
RAHMAT SOLIHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR 26